

Oktaviani, Wulan., dkk (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Pedagang Keliling di Desa Siwalan. *Gusjigang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02(02), 21–26. <https://doi.org/xxx>

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Pedagang Keliling di Desa Siwalan

Wulan Oktaviani¹, Nailun Naja², Ananda Meilani³, Muhammad Sultan Mubarak⁴, Ade Gunawan⁵

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

wulan.oktaviani@mhs.uingusdur.ac.id¹, nailun.naja@mhs.uingusdur.ac.id²,
ananda.meilani@mhs.uingusdur.ac.id³, muhammad.sultan.mubarak@uingusdur.ac.id⁴,
ade.gunawan@uingusdur.ac.id⁵

Abstrak

Desa Siwalan terletak di Kabupaten Pekalongan, di desa tersebut terdapat beberapa pedagang keliling yang jual barang dagangannya dengan cara berpindah tempat atau tidak menetap. Idealnya, pedagang harus memiliki izin usaha sebagai bentuk legalias usahanya. Begitu pula dengan pedagang keliling, hendaklah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha. Namun, dalam pelaksanaannya pedagang keliling di Desa Siwalan ini belum sepenuhnya mengetahui tentang hal tersebut. Faktor penyebabnya yaitu mereka masih belum mengetahui cara mendaftarkan NIB dan dianggap hal tersebut rumit dilakukan. Berdasarkan masalah tersebut, maka diperlukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui Online Single Submission (OSS). Tahapan yang dilakukan yaitu observasi, sosialisasi, pendampingan dan penyerahan NIB. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh lima pedagang keliling di Desa Siwalan. Hasil yang diperoleh dari adanya kegiatan pengabdian ini yaitu memberikan pengetahuan kepada para pedagang terkait pentingnya pembuatan NIB dan pedagang keliling mendapatkan NIB yang diharapkan dapat bermanfaat.

Kata kunci: Pedagang Keliling, NIB, Legalitas

Abstract

Siwalan Village is located in Pekalongan Regency, where there are several itinerant traders who sell their merchandise by moving from one place to another. Ideally, traders should have a business license as a form of business legality. Similarly, itinerant traders should have a Business Identification Number (NIB) as a form of business legality. However, in practice, itinerant traders in Siwalan Village do not fully know about this. The reason is that they still do not know how to register NIB and consider it complicated to do. Based on this problem, it is necessary to socialize and assist in making NIB through Online Single Submission (OSS). The stages carried out are observation, socialization, assistance and submission of NIB. This service activity was attended by five itinerant traders in Siwalan Village. The results obtained from this service activity are providing knowledge to traders regarding the importance of making NIB and itinerant traders get NIB which is expected to be useful.

Keywords: Itinerant Trader, NIB, Legality

PENDAHULUAN

Pedagang keliling umumnya menggunakan gerobak yang didorong untuk berkeliling mencari pelanggan. Pedagang keliling adalah pedagang yang berjualan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Umumnya, mereka membawa sedikit barang dagangan agar mudah dibawa, baik dengan kendaraan atau keranjang. Dengan kata lain, jenis pelayanan ini bersifat bergerak atau mobile. Mereka menerapkan prinsip “jemput bola,” yang berarti mereka secara

aktif mendatangi calon konsumen untuk menawarkan barang dagangan mereka, sehingga terlihat mereka yang inisiatif dalam mengejar konsumen (Mahayati & Rahayu, 2020).

Pada dasarnya pedagang keliling bekerja untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa berdagang keliling dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kontribusi yang diberikan menjadi pedagang keliling tentu memiliki dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Pedagang keliling menggunakan kontribusi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk membeli kebutuhan dapur, keperluan sekolah anak, dan sebagai modal untuk berdagang kembali dihari berikutnya. Menjadi pedagang keliling bisa menjadi sumber penghasilan utama atau penghasilan tambahan, tergantung pada kebutuhan ekonomi (Simanungkalit, 2020).

Di Desa Siwalan beragam pedagang keliling yang ada, mulai dari menggunakan gerobak biasa hingga menggunakan motor yang diberi gerobak dibelakangnya. Sejumlah produk dijual oleh para penjual yang berkeliling dari lokasi ke lokasi, dan banyak di antara mereka telah memiliki pelanggan setia selama lebih dari satu dekade. Tingginya permintaan dan keinginan konsumen terhadap barang-barang tertentu yang terjangkau dan mudah diakses menjadikan para pedagang keliling selalu dibutuhkan (Mahayati & Rahayu, 2020). Pedagang keliling jajanan di Desa Siwalan biasa ditemui di depan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Madrasah Aliyah.

Dalam berusaha, seorang pelaku usaha tentunya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang digunakan sebagai tanda untuk melegalkan usaha yang dijalankan. Walaupun usaha mereka tidak besar atau tergolong Usaha Menengah Kecil (UMK). Pedagang keliling termasuk dalam jenis Usaha Menengah Kecil (UMK) yang berarti bahwa para pedagang keliling harus melegalkan usahanya dengan membuat NIB. Namun, kebanyakan dari pedagang keliling belum memiliki NIB dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus NIB itu susah dan rumit (Diana et al., 2022). Padahal, dengan membuat NIB akan mempermudah pedagang keliling dalam mengembangkan usahanya seperti dapat mengajukan pinjaman dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Komalasari et al., 2023).

Menurut (Firman & Rohendi), NIB adalah suatu identitas untuk pelaku bisnis, baik yang berupa individu, organisasi, maupun entitas hukum, yang dikeluarkan oleh lembaga OSS setelah pelaku bisnis menyelesaikan proses pendaftaran. Sedangkan menurut (Irawaty et al.), NIB merupakan suatu pengenal yang diberikan kepada pelaku bisnis untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usahanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1), yang menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin operasional atau komersial (Budiarto et al., 2022).

Pemerintah telah memberikan akses kemudahan berupa pemberian layanan secara online dalam pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Menurut (Diana et al.), Online Single Submission atau Perizinan Online Terpadu adalah perizinan yang diperoleh pelaku usaha (UMKM) setelah melakukan pendaftaran yang kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS. Sistem ini dapat diakses menggunakan ponsel (handphone) tanpa harus datang ke kantor dengan syarat handphone yang digunakan memiliki akses internet, sehingga pedagang langsung mendapatkan NIB softfile dan dapat dicetak sendiri. Namun, beberapa dari pedagang keliling masih belum memiliki ponsel (handphone) yang memiliki akses internet sehingga menjadi kendala dalam pembuatan NIB.

Pembagian tingkat risiko usaha oleh pemerintah atas kelompok bidang usaha atau KBLI (Klarifikasi Baju Usaha Indonesia) melalui Online Single Submission (OSS) menjadi 4 kelompok yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, risiko tinggi. Usaha yang tergolong kelompok dengan mempunyai perizinan tunggal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah mencakup legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), Sertifikasi Jaminan Produk Halal, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses keabeanan untuk eksportir dan importir (Saefullah, 2022).

Dengan adanya perizinan NIB, para pedagang keliling harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan ketika pedagang membuat sebuah produk atau jasa untuk dijual, mereka akan memperhatikan kualitas produk yang dihasilkannya secara tidak langsung. Karena dengan sudah tercantumnya dalam perizinan NIB, pedagang memiliki tanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain. Sehingga sebuah usaha atau para pedagang yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir sesuatu yang buruk terjadi (Putra et al., 2022).

Kegiatan Pendampingan untuk pembuatan NIB lewat OSS dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti mendukung pengisian formulir pendaftaran secara daring, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan membantu memeriksa kelengkapan berkas yang dibutuhkan. Pendamping juga bisa memberikan bantuan dalam merespons pertanyaan dan mengatasi masalah yang timbul dalam proses pendaftaran NIB melalui OSS. Selain berperan dalam pembuatan NIB, pendamping juga dapat menyampaikan informasi serta pendidikan tentang keuntungan memiliki NIB. Dengan adanya pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS, diharapkan dapat membantu pedagang keliling dalam memperoleh legalitas usaha, meningkatkan kualitas usaha (Komalasari et al., 2023), meningkatkan motivasi dan kreativitas, memiliki peluang kerja sama, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam berusaha serta mendapatkan kesempatan pemberdayaan dari pusat, provinsi maupun daerah (Nadhiroh et al., 2022).

METODE

Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Online Single Submission (OSS). Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pedagang keliling terkait pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian:

1. Tahap Observasi

Tim Pengabdian melakukan observasi untuk mencari pedagang keliling yang bersedia membuat Nomor Induk usaha (NIB) dan bersedia untuk di dampingi dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Tahap Sosialisasi

Tim Pengabdian memberikan sosialisasi secara lisan kepada pedagang keliling yang bersedia untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memberikan edukasi terkait manfaat yang diperoleh apabila pedagang keliling membuat NIB. Pada tahap ini, para pedagang sudah membawa kelengkapan berkas yang nantinya menjadi syarat pendaftaran.

3. Tahap Pendampingan dan Penyerahan NIB

Tim Pengabdian melakukan pendampingan pada saat tahap sosialisasi telah selesai. Pendampingan ini dilakukan secara langsung kepada pedagang keliling. Setelah proses pendampingan selesai, kemudian Tim Pengabdian mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan diserahkan langsung kepada pedagang keliling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian dimulai dengan Tim pengabdian mencari pedagang keliling yang berada di sekitar Desa Siwalan. Setelah bertemu dengan pedagang keliling. Tim pengabdian memperoleh 5 pedagang yang bersedia untuk di dampingi dalam pembuatan NIB. Pedagang tersebut terdiri dari pedagang es cendol, pedagang tahu kres, pedagang ondol, pedagang martabak dan pedagang ayam geprek. Hal yang menyebabkan para pedadag kaki lima ini tidak

memiliki NIB antara lain karena kurangnya perhatian dari pedagang kaki lima terhadap peraturan yang berlaku serta minimnya komunikasi yang efektif antara pengelola pasar dan pedagang (Pitriani, 2014).

Pada tahap sosialisasi dilaksanakan, Tim Pengabdian menyampaikan beberapa materi terkait Nomor Induk Berusaha (NIB). Materi dipaparkan secara bergantian oleh Tim Pengabdian. Dalam penyampaian materi para pedagang keliling pun di beri kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya masih belum paham mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Tim Pengabdian menjawab pertanyaan dari pedagang secara detail dan mudah dipahami sehingga pedagang tidak merasa kebingungan. Salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku UMKM adalah bagaimana mereka mengenal karakteristik usaha yang mereka miliki (Taufikurrahman et al., 2023).

Pada tahap selanjutnya yakni pendampingan, pedagang menyiapkan berkas yang sudah dibawa kemudian pedagang membuka web oss.go.id untuk langkah pertama. Beberapa pedagang tidak memiliki ponsel (*handphone*) yang memiliki akses internet sehingga menggunakan perangkat lunak dari Tim Pengabdian. Sebagian Tim Pengabdian mendampingi pedagang yang memiliki ponsel (*handphone*) mulai dari pembuatan akun para pedagang. Sebagian yang lain Tim Pengabdian mendampingi pedagang yang tidak memiliki ponsel (*handphone*). Proses pendampingan berjalan dengan lancar. Pendampingan secara langsung ini sangat diperlu karena kurangnya pelatihan atau pendidikan yang spesifik dalam area komunikasi bisnis bisa menyebabkan individu tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk merancang strategi komunikasi yang berhasil (Ali & Kamaruddin, 2024).



Gambar 1. Tim Pengabdian Mendaftarkan NIB

Setelah pendaftaran NIB telah selesai. Kemudian dokumen NIB di cetak dan diserahkan kepada pedagang. Bentuk softfile juga didownload oleh pedagang. Pedagang yang tidak memiliki ponsel (*handphone*) yang tidak bisa mengakses internet maka softfile disimpan oleh Tim Pengabdian.



Gambar 2. Penyerahan NIB kepada Pedagang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan NIB untuk pedagang itu penting. Kegiatan pendampingan ini diikuti oleh 5 pedagang di Desa Siwalan. Faktor utama pedagang keliling belum memiliki NIB yakni adanya keterbatasan wawasan dan keterbatasan dalam memiliki ponsel (handphone) yang dapat mengakses internet. Dengan melihat faktor tersebut maka pendampingan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pedagang terkait dengan NIB. Kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni tahap observasi, tahap sosialisasi dan tahap pendampingan serta penyerahan NIB. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pedagang keliling dapat memanfaatkan NIB tersebut, seperti untuk memperoleh pinjaman kepada Bank guna mengembangkan usahanya. Pelaksanaan pendampingan ini diikuti oleh lima orang pedagang kaki lima di Desa Siwalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala karnia dan berkahnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pedagang keliling yang bersedia untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, W., & Kamaruddin, S. A. (2024). Peran Komunikasi dalam Bisnis di Era Digital: Memahami Fondasi Kesuksesan. *Pinisi Journal of Education*, 4(3).
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 01(02), 81–88.
- Firman, & Rohendi. (2023). Penyuluhan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM melalui Online Single Submission (OSS) di Kampung Sukajaga Desa Cihanjajar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. *SIVTAS*, 3(2), 89–98.

- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., Nalurita, I., Maharani, A. E. S. H., & Cahyad, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), 357–362.
- Mahayati, P., & Rahayu, M. J. (2020). Identifikasi Karakteristik Pedagang Keliling (Studi Kasus Kota Surakarta). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 524–534.
- Nadhiroh, U., Ambarawati, D., & Srikalimah. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351–368.
- Pitriani. (2014). Faktor-Faktor Pedagang Kaki Lima Tidak Memiliki Surat Izin Usaha (Studi Di Pasar Senggol Kecamatan Tampan Pekanbaru). *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Putra, C. A., Aprilia, L. N., Sari, A. E. L., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-COM : Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157.
- Saefullah, A. (2022). Pemahaman Legalitas Usaha NIB; Studi Kasus Pemilik Warung Makan di Lokasi Wisata Ciung Wanara Kabupaten Ciamis. *JURNAL STIE GANESHA (EKONOMI & BISNIS)*, 6(2), 19–24.
- Simanungkalit, R. F. (2020). Modal Sosial Pedagang Keliling di Kelurahan Pebatuan Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 7(2), 1–13.
- Taufikurrahman, T., Hidayanti, W., Puspita, E. A., Dieva, D. P., & Dzurriyah, A. (2023). SOSIALISASI PENTINGNYA KARAKTERISTIK UMKM DAN LEGALITAS USAHA SERTA PENDAMPINGAN NIB MELALUI OSS DI DESA TEGALREJO. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 2(03), 94–102.
<https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i03.567>